



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
**MAJELIS WALI AMANAT**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 18/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit, Majelis Wali Amanat dalam melaksanakan tugasnya membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit, Majelis Wali Amanat mengangkat Sekretaris dan Anggota Komite Audit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Komite Audit Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang

Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2024-2029;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2.1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 20/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Anggota Komite Audit Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Mengangkat:  
1. Isna Putri Rahmawati, S.E., M.Sc., Ak. sebagai Sekretaris merangkap Anggota;  
2. Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. sebagai Anggota;  
3. Fadli Septianto, S.E., M.S.M. sebagai Anggota; dan  
4. Sumaryo, S.E., Akt., M.M., C.A.C.P. sebagai Anggota.

KEDUA : Seketaris Komite Audit memiliki tugas, sebagai berikut:  
1. mengoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Komite Audit;  
2. menyusun rencana kerja dan pelaporan Komite Audit;  
3. mengoordinasikan pengadministrasian penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit;  
4. menyediakan dan memfasilitasi kelengkapan dan sumber daya yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit;  
5. menyusun risalah rapat Komite Audit; dan  
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

KETIGA : Anggota Komite Audit memiliki tugas, sebagai berikut:  
1. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses Audit internal dan Audit eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;  
2. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan  
3. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

KEEMPAT : Sekretaris Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Anggota Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.

KELIMA : Sekretaris Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Anggota

Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, diberikan remunerasi atau insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Maret 2029 atau sampai ada Keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Rektor;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
6. Direktur Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi;
7. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
8. Ketua Komite Audit.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat  
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI  
NIP 198202142008012013